

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. PROFIL DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

1. SEJARAH DESA

Desa Ngestiharjo terbentuknya Berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1946 mengenai Pemerintah Kelurahan, maka Kelurahan di wilayah ini dulunya hanya Kelurahan Kembang, Onggobayan, dan Sutopadan digabung menjadi satu "Kelurahan Yang Otonom" dengan nama kelurahan Ngestiharjo. Nama tersebut kemudian secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kelurahan. Sampai saat ini Desa Ngestiharjo memiliki 12 dusun yaitu Tambak, Sumberan, Soragan, Cungkuk, Kadipiro, Sonosewu, Jomegatan, Janten, Sonopakis Lor, Sonopakis Kidul, Onggobayan, Sidorejo.

Desa Ngestiharjo berdiri pada tahun 1956 yang terdiri dari 12 Pedukuhan dari penggabungan 4 (empat) Kelurahan lama yang masing-masing mempunyai 3 pendukuhan yaitu :

1. Kelurahan Kembang (Penduduk I Tambak,Pendukuhan II Sumberan dan pendukuhan III Soragan)
2. Kelurahan Sutopadan (Pendukuhan IV Cungkuk, Pendukuhan V Kadipiro,dan Pendukuhan VIII Janten)

3. Kelurahan Nitipuran (Pendukuhan VI Sonosewu, Pendukuhan VII Jomegatan Pendukuhan IX Sonopakis Lor)
4. Kelurahan Onggobayan (Pendukuhan X Sonopakis Kidul, Pendukuhan XI Onggobayan, dan Pendukuhan XII Sidorejo)

2. KONDISI GEOGRAFI

Ngestiharjo adalah Desa di Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wilayah Desa Ngestiharjo adalah wilayah berbatasan langsung dengan perkotaan sehingga akses menuju ke kota, kecamatan, kota provinsi cenderung lebih dekat ketimbang dengan ibukota kabupaten. Desa Ngestiharjo terletak pada posisi 115. 7.20 LS 8. 7.10 BT, dengan ketinggian kurang lebih 250 M diatas permukaan laut.

Tipologi Desa Ngestiharjo memiliki daerah persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, kerajinan industri kecil, dan jasa perdagangan, dari bebarapa karakteristik yang dimiliki Desa Ngestiharjo memiliki luas wilayah 510 ha. Letak administrasi Desa Ngestoharjo bersebelah dengan beberapa desa dan dusun yaitu :

- a. Sebelah Utara : Desa Trihanggo
- b. Sebelah Selatan : Desa Tirtonirmolo
- c. Sebelah Barat : Desa Banyuraden Dan Desa Tamantirto
- d. Sebelah Timur : Kelurahan Tegalrejo Dan Kelurahan Wirobrajan

Jarak Desa Ngestiharjo dari pusat pemerintahan yaitu :

- a. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Kasihan : 3 Km
- b. Jarak Dari Pusat Pemerintahan Kota Yogyakarta : 3 Km

- c. Jarak Dari Kota/Ibukota Kabupaten : 12 Km
d. Jarak Dari Ibu Kota Provinsi : 15 Km

3. PEMERINTAHAN DESA NGESTIHARJO

Pemerintah desa adalah organ, badan, yang disertai pimpinan dalam usaha-usaha penyelenggaraan kepentingan atau tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat. Pemerintah desa merupakan struktur pemerintah negara kita dan merupakan sebagai satuan pemerintah terendah yang berda langsung di bawah kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.


Susunan Organisasi Pemerintah Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul yang terdiri :

1. Lurah
2. Carik
3. 5 (lima) Kepala Bagian
4. 1 (satu) K.Tu. BPD
5. 12 (dua belas) Kepala Dukuh
6. 11 (sebelas) anggota BPD
7. 7 (tujuh) Kelembagaan Desa
 - Lembaga perberdayaan masyarakat (LPM)
 - Lembaga adat
 - TP PKK
 - BUMDes

- Karang taruna
- RT/RW
- Lembaga kemasyarakatan lainnya

Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**



(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Tabel 2.1**PROFIL APARAT PEMERINTAHAN DESA NGESTIHARJO**

No	Nama	Pendidikan	Jenis kelamin	Jabatan
1	Onioktavany	SMA	P	Kepala Desa
2	Yuli Triwiasih	S1	P	Kaur Program
3	Joko Febrianto Wahyu Setyawan	SMA	L	Kaur Umum
4	Sri Sugianti	SMA	P	Kaur Keuangan
5	Wahono	SMA	L	Dukuh Soragan
6	Irianto	SMA	L	Dukuh Sumberan
7	Supriyanto	SMA	L	Dukuh Sonosewu
8	Drs. Jamari	S1	L	Dukuh Sonopakis Lor
9	Arga Puji Raharja	SMA	L	Dukuh Sonopakis Kidul
10	Wayan Sudaryanto	SMA	L	Dukuh Onggobayan
11	Suratman	SMA	L	Dukuh Sidorejo
12	Wadiran	SD	L	Dukuh Janten
13	Sumidah	SMP	P	Dukuh Jomagetan
14	Purwoko Yulianto	SMA	L	Dukuh Tambak
15	Kahono	SMP	L	Dukuh Cungkuk
16	Wakidi, S.Ag	S1	L	Staf
17	Yessy Dwi Resmita, S.E	S1	P	Staf
18	Purno Cahyono, S.T	S1	L	Tenaga Honorer
19	Windu Sarwiji	SMA	L	Tenaga Honorer
20	Farida Yuyun	D3	P	Tenaga Honorer
21	Mustofa Arifin	D3	L	Tenaga Honorer

(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Berdasarkan data diatas menunjukkan ada berbagai macam profil yang berbeda satu sama lain dari semua perangkat desa yang ada di Desa Ngestiharjo. Dimana kepala desa Ngestiharjo adalah seorang perempuan ini yang menjadi penampakan yang tidak biasa dikalangan kepemimpinan. Memang riwayat pendidikan kepala desa hanyalah lulusan SMA, tetapi jiwa kepemimpinanlah yang ada pada dirinya. Melihat dari segi pendidikan perangkat Desa Ngestiharjo tidak ada yang berpendidikan sekolah dasar, rata-rata semua bersekolah sampai menengah keatas dan keperguruan tinggi. Riwayat pendidikan sangatlah penting

bagi setiap orang untuk menunjang masa depan yang lebih baik, maka dengan pendidikan yang tinggi akan mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Dari jenis kelamin perangkat desa Ngestiharjo rata-rata berjenis kelamin laki dan hanya sedikit perempuan yang berkecimpung di pemerintahan desa Ngestiharjo.

4. VISI DAN MISI DESA NGESTIHARJO

VISI

“Menuju Pemerintah Desa Ngestiharjo Yang Mampu Menyelenggarakan Pelayanan Cepat Dan Prima Dalam Mendukung Terwujudnya Ngestiharjo yang Sejahtera dan Berbudaya Serta Berwawasan Lingkungan, Menuju Kemandirian Kelembagaan Kemasyarakatan Desa serta Tercapainya Pemerintahan yang Baik (Good Local Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Government) yang Bertumpu pada Prinsip Tatahan Demokrasi dan Religius Sebagai Wilayah Penyangga Kota Kabupaten Bantul.”

MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional serta sikap responsif aparatur desa pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu didukung oleh aparatur desa yang timbul di masyarakat

2. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang terampil dan berteknologi
3. Mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasarkan falsafah pancasila
4. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan
5. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, pertanian, perkebunan dan hortikultur dengan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal
6. Memperkuat tatanan serta struktur lembaga kemasyarakatan desa, lembaga pertanian, peternakan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya
7. Mewujudkan pemerataan pembangunan desa dan berkeadilan
8. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur

(sumber VISIMISI : RPJM-Desa Ngestiharjo tahun 2013-2018, Desember 2012)

5. JUMLAH PENDUDUK

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan salingberinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk merupakan suatu hal tidak terpisahkan dari setiap desa, dengan ada penduduk maka desa tersebut akan terasa hidup dan berkembang. Jumlah penduduk desa

Ngestiharjo berjumlah 33.570 jiwa, memiliki 10.373 kepala keluarga. Jumlah penduduk ini dapat dibagi dalam beberapa aspek seperti berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin

NO	USIA	PEREMPUAN	LAKI	JUMLAH
1	0-15	3423 jiwa	3544 jiwa	7772 jiwa
2	15-65	11432 jiwa	11118 jiwa	23101 jiwa
3	65 keatas	1145 jiwa	1205 jiwa	2697 jiwa

(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Ngestiharjo berdasarkan usia berjumlah 33570 jiwa, ini menunjukkan bahwa begitu banyaknya penduduk Desa Ngestiharjo, penduduk tersebut bukan hanya penduduk asli saja tetapi dihuni juga oleh penduduk pendatang dari luar jawa maupun dalam jawa. Tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah penduduk tersebut akan terus bertambah setiap tahunnya, mengingat banyaknya sekarang orang yang melakukan perpindahan penduduk setiap tahunnya. Tabel berikut akan menunjukkan Data kependudukan berdasarkan pendidikan umum dan khusus sebagai berikut :

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Umum Dan Khusus

No	Pendidikan umum	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	1107 Orang
2	Sekolah Dasar	5623 Orang
3	Smp	4286 Orang
4	Sma	8551 Orang
5	Akademi/D1-D3	1048 Orang
6	Sarjana	2943 Orang
7	Pascasarjana	361 Orang
	Pendidikan khusus	Jumlah
1	Pondok Pesantren	30 Orang
2	Pendidikan Keagamaan	113 Orang
3	Sekolah Luar Biasa	25 Orang
4	Kursus Keterampilan	156 Orang
5	Tidak Lulus	221 Orang
6	Tidak Sekolah	249 Orang

(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Berdasarkan data yang tercantum diatas menunjukkan bahwa populasi manusia yang dimiliki oleh Desa Ngestiharjo begitu banyak baik itu di bidang pendidikan. Sesuai dengan data yang ada dalam jumlah penduduk yang diklasifikasikan kedalam pendidikan bahwa begitu banyaknya pendudukan Ngestiharjo yang masih sadar akan pendidikan untuk masa yang akan datang. Data dibawah ini akan menunjukkan jumlah penduduk Desa Ngestiharjo berdasarkan jenis pekerjaan masyarakat sebagai berikut :

Tabel 2.4**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	871 Orang
2	Tni/Polri	130 Orang
3	Swasta	3290 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	4465 Orang
5	Petani	146 Orang
6	Tukang	448 Orang
7.	Buruh Tani	964 Orang
8.	Pensiunan	642 Orang
9.	Nelayan	-
10.	Peternak	94 Orang
11	Jasa	351 Orang
12.	Pengrajin	349 Orang
13.	Pekerja Seni	30 Orang
14.	Lainnya	8595 Orang
15.	Pengangguran	123 Orang

(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Berdasarkan beberapa data yang tertera diatas menunjukkan bahwa penduduk Nestiharjo memiliki banyak sekali penduduk dan terbagi dari berbagai aspek. Dari data diatas masih ada yang belum tercantum seperti data penduduk berdasarkan kategori masyarakat miskin yang tidak bisa terpisahkan dalam sebuah daerah yang berpenghuni yang berjumlah 4.605 jiwa yang terbagi dalam 1.107 kepala keluarga.

6. KONDISI SOSIAL, EKONOMI DAN PENDIDIKAN

a. Sosial

Kehidupan masyarakat Ngestiharjo sangat kental dengan sikap solidaritas sesama manusia, dimana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan sangat dijaga dan dipelihara. Hal ini terjadi karena adanya ikatan keagamaan yang sangat kuat dan kental hubungannya dengan sesama masyarakat. Dimana dalam agama islam sendiri sangat ditekankan untuk saling berkasih sayang, saling membantu, saling meringankan beban sesama saudaranya. Atas landasan inilah sehingga tumbuhnya motivasi masyarakat Seukeum untuk saling melakukan interaksi sosial sengan baik. Seperti contoh kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat desa adalah gotong royong rutin dan apabila salah satu warga yang terkena musibah (meninggal) maka seluruh masyarakat di Ngestiharjo tersebut ikut membantu dan meninggalkan semua aktivitas yang dilakukan didesa tersebut.

b. Ekonomi

Ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dari suatu penduduk, karena dengan ada ekonomi bisa mengukur seberapa sejahteranya hidup seseorang. Jika melihat Perekonomian masyarakat desa Ngestiharjo dapat dikatakan termasuk kategori makmur, terlihat dari mata pencaharian masyarakatnya. Mata pencaharian sangatlah penting bagi semua orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian tidak hanya satu tapi berbagai macam mata pecaharian yang dilakukan manusia dalam memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Sepertihalnya Masyarakat desa Ngestiharjo yang memiliki bermacam-macam pekerjaan yaitu :

Tabel 2.5

Data jenis pekerjaan warga Desa Ngestiharjo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	871 Orang
2	Tni/Polri	130 Orang
3	Swasta	3290 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	4465 Orang
5	Petani	146 Orang
6	Tukang	448 Orang
7.	Buruh Tani	964 Orang
8.	Pensiunan	642 Orang
9.	Nelayan	-
10.	Peternak	94 Orang
11	Jasa	351 Orang
12.	Pengrajin	349 Orang
13.	Pekerja Seni	30 Orang
14.	Lainnya	8595 Orang
15.	Pengangguran	123 Orang

(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa ngestiharjo memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang paling terbanyak. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Ngestiharjo bisa dikatakan sudah makmur. Dengan adanya data diatas bahwa masyarakat Ngestiharjo banyak sekali beragam mata pencaharian. Mulai dari pedagang, petani, pegawai sipil dan lain-lain. Ini menunjukkan masyarakat Ngestiharjo tidak banyak yang menganggur hampir semuanya masyarakat memiliki pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi masa depan seseorang untuk bisa menambah pengetahuan. Pendidikan bagaikan investasi dimasa depan karena sangat berguna bagi kita untuk mengikuti zaman dan perkembangan teknologi. Kondisi yang terlihat dari Desa Ngestiharjo pendidikan merupakan suatu hal yang begitu penting bagi masyarakat sekitar, karena dengan ada pendidikan masyarakat bisa membuka cakrawala pemikirannya untuk hidup yang lebih berkembang dan kemajuan kedepannya. Melihat secara data yang ada pendidikan di desa Ngestiharjo sudah sangat baik dan masyarakat begitu antusias mengikuti segala bentuk pendidikan, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, Sarjana dan Pascasarjana. Menurut masyarakat Ngestiharjo pendidikan sangatlah penting untuk menyongsong masa yang akan datang dan berguna sebagai ilmu yang akan dibawa sampai akhir hidup, karena dengan ilmu masyarakat dapat membuka pola pikir.

7. FASILITAS

Fasilitas merupakan hal yang terpenting berjalannya suatu program di pedesaan. Fasilitas tidak hanya sebagai bentuk maju pembangunan di sebuah pedesaan, tetapi fasilitas sangat dibutuhkan dalam mendorong kemakmuran dari masyarakat yang menetap di wilayah tersebut. Ada beberapa fasilitas yang tersedia di Desa Ngestiharjo yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.6**Sarana dan Prasarana di Desa Ngestiharjo**

No	Fasilitas	Jumlah
1	Kantor desa	1
2	Puskesmas	1
3	Poskesdes	2
4	UKBM (posyandu/polindes)	20
5	Perpustakaan desa	1
6	Gedung sekolah PAUD	1
7	Gedung sekolah TK	14
8	Gedung sekolah SD	6
9	Gedung sekolah SMP	2
10	Gedung sekolah SMA	4
11	Gedung perguruan tinggi	3
12	Masjid	39
13	Mushola	23
14	Gereja	5
15	Gedung olahraga	7
16	Kesenian budaya	10
17	Balai pertemuan	11
18	Sumur desa	-
19	Pasar desa	1

(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Berdasarkan data yang tercantum diatas dapat dilihat bahwa banyak sekali sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Ngestiharjo untuk bisa menunjang aktivitas masyarakatnya. Seperti sarana pendidikan, ibadah, kebutuhan pokok dan lain-lain, ini menunjukkan bahwa Desa Ngestiharjo benar-benar melakukan pembangunan yang berguna bagi masyarakat dan melihat apa saja sarana yang paling dibutuhkan di lingkungan masyarakat. Nantinya sarana dan prasarana ini tidak hanya berjumlah seperti tahun 2016 tetapi nantinya akan bertambah pembangunan sarana dan prasarannya sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat kedepannya sesuai dengan perubahan zaman.

B. PROFIL BPD DESA NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

1. SEJARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014 yang disingkat BPD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam UU No. 6/2014 tentang Desa, rumusan mengenai kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan Keterwakilan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis. Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, BPD memiliki kedudukan penting dalam Sistem Pemerintahan Desa.

Sebagai mitra Kepala Desa, kedudukan BPD diperlukan untuk membahas Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam membahas Rancangan Peraturan Desa dengan Pemerintah Desa menurut UU No. 6/2014, BPD mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah Desa dapat duduk bersama dan mengadakan Musyawarah dalam membuat kesepakatan tentang Peraturan Desa. Dalam UU No. 6/2014 pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Fungsi ayat (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

Tujuan pembentukan BPD di setiap Desa adalah sebagai wahana/wadah untuk melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pada hakikatnya, BPD sebagai penghubung (Penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD menjadi penyeimbang (Checks and balances) bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Inovasi fungsi BPD sebagai penyeimbang bagi Pemerintah Desa ditunjukkan oleh Desa Ngestiharjo yang dapat menyelaraskan hubungan tiga pihak (Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat) dalam mendukung keberhasilan Program Pembangunan Desa. Fungsi utama BPD dalam System Demokrasi Desa adalah sebagai Pilar Penopang Demokrasi Desa, melalui pemberian legitimasi atas pembuatan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Desa sebagai bagian dari Kinerja Pemerintah Desa.

2. LANDASAN HUKUM BPD DESA NGESTIHARJO

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD Ngestiharjo mempunyai landasan hukum yang mengatur pergerakan BPD dalam mengambil suatu tindakan atau kebijakan semuanya telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dengan adanya peraturan ini BPD Ngestiharjo harus mematuhi segala aturan yang

telah di tetapkan oleh BUPATI daerah Bantul, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan atau keluar dari koredor yang di atur.

Dalam peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 14 tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa juga menimbang kepada suatu aturan di mana :

- a. Bahwa sebagai perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dibentuk Badan Permusyawaratan yang berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peratruan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diamanatkan bahwa pengaturan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menyesuaikan dan mengatur kembali Badan Legislatif Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Badan Permusyawaratan Desa;

3. KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2007 tentang BPD telah mengatur kedudukan, fungsi, wewenang, serta hak dan kewajiban BPD dalam hal ini BPD Ngestiharjo wajib memahami dan melaksanakan peraturan

daerah tentang BPD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan di BPD Ngestiharjo.

A. Kedudukan dan Fungsi BPD

- BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Lurah Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Wewenang, Hak dan Kewajiban BPD

1. BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Daerah bersama Lurah Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Lurah Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Lurah Desa;
- d. Membentuk Panitia pemilihan Lurah Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib bpd.

2. BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintahan desa;
- b. Menyatakan pendapat.

C. Keanggotaan

1. Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Memperoleh tunjangan.

2. Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung dan menghimpun aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti;
- e. Memproses pemilihan Lurah;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;

- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

4. HUBUNGAN BPD DENGAN KEPALA DESA DAN MASYARAKAT

a. Hubungan BPD dengan Kepala Desa.

Hubungan antara BPD dengan kepala desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara Legislatif dan Eksekutif Desa. Hubungan kemitraan tersebut sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014 diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, melalui pembuatan peraturan desa, pengawasan dan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

Mekanisme hubungan kemitraan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Peraturan Desa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
2. Pengawasan BPD memiliki wewenang untuk mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa dalam hal Kepala Desa Berhenti karena:
 - a) meninggal dunia;
 - b) permintaan sendiri;
 - c) berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, dan
 - d) tidak dapat melakukan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan yang di usulkan oleh

pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota melalui camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

BPD juga memiliki wewenang mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa bilamana Kepala Desa:

- a) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- b) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- c) tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau;
- d) melanggar bagi Kepala Desa yang disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

3. Pertanggungjawaban Kepala Desa mempunyai kewajiban diantaranya untuk:

- a) Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota;
- b) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Rakyat melalui BPD Bupati/walikota serta;
- c) Menginformasikan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat melalui media komunikasi. Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Rakyat melalui BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Uraian diatas sejalan dengan Pasal 61 UU No. 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan Biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.


b. Hubungan BPD dengan Masyarakat.

BPD sebagai Legislatif Desa merupakan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan fungsi representative, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan kewenangan BPD terhadap Kepala Desa juga merupakan kelanjutan dari relasi BPD dalam hubungannya dengan Masyarakat. Bila digambarkan, maka hubungan itu membentuk pilar segitiga. Pilar segitiga hubungan antara BPD, Kepala Desa, dan Masyarakat. Apabila pilar segitiga ini tetap terjaga dengan baik maka semua urusan yang berhubungan dengan pemerintahan desa akan menjadi terbuka dan terjalinnya kerjasama dalam membangun kemajuan desa.

**5. STRUKTUR DAN PROFIL ANGGOTA KEPENGURUSAN BPD
DESA NGESTIHARJO**

Gambar 2.2

**STRUKTUR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
NGESTIHARJO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERIODE 2012-2018**



(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Tabel 2.7

**PROFIL ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA
NGESTIHARJO**

No	Nama	Pedukuhan	Tempat / tanggal lahir	Pendidikan
1	Suharman	Gabungan Tambak Dan Sumberan	Sleman, 16 Desember 1964	D II
2	H.Shobirin Aly, S.Pd	Soragan	Ciamis, 12 Februari 1947	Sarjana Pendidikan
3	Diyono	Cungkuk	Sleman, 23 Juli 1953	SLTA
4	Bajuri, S.Pd	Kadipiro	Bantul, 27 Oktober 1958	Sarjana
5	Sriyono	Sonosewu	Yogyakarta, 14 April 1956	SLTA
6	Lilik Agung S, A.Md	Jomagetan	Bantul, 16 Januari 1975	D III
7	Samsi	Janten	Gunung Kidul, 8 Agustus 1952	SLTA
8	Antonius Anwar	Sonopakis Lor	Yogyakarta, 10 November 1949	SLTA
9	Sigit Parjunadi	Sonopakis Kidul	Bantul, 3 Mei 1969	SLTA
10	Toto Amrih Susilo, SE	Onggobayan	Bantul, 26 Juli 1979	Sarjana Ekonomi
11	Asnan Wiharjo, S.Pd	Sidorejo	Yogyakarta, 26 Agustus 1967	SLTA

(sumber : buku monografi Desa Ngestiharjo semester I tahun 2016)

Data diatas menunjukan seluruh anggota BPD Ngestiharjo, dari ketua sampai anggota. Melihat data diatas dapat didekripsikan bahwa anggota BPD Ngestiharjo masih banyak yang belum berpendidikan sarjana artinya masih banyak yang berpedidikan sekolah menengah atas atau SMA, tetapi disamping itu ada juga anggota yang sudah memiliki gelar sarjana. Ini menunjukkan bahwa anggota BPD Ngestiharjo memiliki riwayat pendidikan yang berbeda-beda.